

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia.¹ Hukum tersebut mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Akan tetapi tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya. Hanya perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang menjadi perhatiannya.²

Hukum di dalam Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik itu dalam urusan keduniaan maupun urusan akhirat. Dalam hukum Islam adakalanya diberi sanksi dan ada yang tidak diberi sanksi. Sanksi hukum bisa saja langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Akan tetapi ada juga sanksi yang tidak dirasakan di dunia namun akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.³

Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap dan sempurna sebab mempunyai aturan untuk manusia sejak lahir sampai mati, sejak bangun waktu Subuh sampai tidur waktu malam, dari masalah sekecil-kecilnya seperti makan, minum, buang air kecil dan besar, berpakaian, bergaul, berkata, berintraksi,

¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 10

² *Ibid.*

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 1

bepergian, bunuh diri, membunuh orang, berpolitik, dan berperang, semuanya diatur dalam Islam secara jelas.⁴ Sehingga tidak megherankan Allah SWT. menegaskan bahwa orang yang mencari kebenaran selain agama Islam tidaklah diterima. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an :

﴿ ٨٥ ﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi.” (QS. Ali ‘Imran/3 : 85)⁵

Seperti yang telah diketahui, bahwa aturan Allah SWT. dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, hukum *‘ibadah*, yaitu aturan terkait hubungan manusia dengan penciptanya (*hablun min Allah*). *Kedua*, hukum *mu’amalat*, yaitu aturan yang menyangkut hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya (*hablun min al-Nas*).⁶

Di antara hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia adalah aturan tentang harta peninggalan atau warisan yang dikenal dengan hukum waris. Kata waris ini diambil dari bahasa arab, yaitu "ورث - يرث - ورثا" *waritsa* -

⁴ Ramli Abdul Wahid, *Visi, Misi, Orientasi dan Implementasi Hidup Seorang Mukmin* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 2

⁵ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Cet. X (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), h. 46

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010), h. 29

yaritsu - wirtsan yang berarti pusaka atau harta peninggalan mayit.⁷ Adapun satuan ilmu yang mempelajari tentang hukum waris ini ialah ilmu waris, ilmu *mawarist* atau lebih dikenal dengan ilmu *faraidh*. Arti dari ilmu *faraidh* ialah ilmu yang diambil dari al-Qur'an, sunnah, ijma' Ulama dan ijtihad Ulama untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, serta mengatur kadar bagian setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.⁸

Hukum waris dalam Islam sudah diatur secara tegas dan gamblang di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya tata cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerima bagian tersebut sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Dengan demikian penerapan hukum waris dalam Islam akan memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam.⁹

Di dalam hukum Islam seseorang berhak mendapat warisan ada beberapa ketentuan, di antaranya ialah ia tidak melakukan pembunuhan terhadap si pewaris, sebab salah satu yang menyebabkan seseorang tidak mewarisi adalah melakukan pembunuhan.¹⁰

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 496

⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pustaka Mitra Jaya, 2020), h. 2

⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...* h. 2

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 255

Bunuh membunuh di dalam Islam jelas itu tidak diperbolehkan atau diharamkan tanpa ada alasan yang mendasar dan alasan tersebut dibenarkan oleh syari'at Islam itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT. sudah mempertegas mengenai hal demikian, firman Allah SWT. :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”* (QS. Al-Isra’/17 : 33)¹¹

Ada beberapa kasus pembunuhan seseorang terhadap pasangannya di tempat sebab melakukan zina atau perselingkuhan yang kemudian berakhir dalam sel tahanan atau penjara. Seperti kasus yang terjadi di daerah Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana sang istri melakukan perzinahan di rumahnya sendiri saat suami sedang tidur di malam hari dan kemudian dipergoki oleh suami yang tiba-tiba terbangun. Melihat kejadian didepan matanya suami tersebut emosi dan membacok istrinya sendiri hingga tewas.

Adapun nantinya jika dilaksanakan pembagian harta si korban, maka biasanya yang terjadi adalah bersesuaian dengan ketentuan yang sudah ada, yaitu pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris. Disana dijelaskan bahwa si

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya...* h. 227

pelaku yang tersangka sebagai pembunuh tidak akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan si korban tersebut sebab melakukan pembunuhan tersebut.¹²

Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya:

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء. (رواه النسائي والدارقطني)¹³

Artinya : “Dari Umar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, ‘Bersabda Rasulullah SAW : Tiada mewarisi seorang yang membunuh sedikitpun.’” (HR. an-Nasa’i dan ad-Daruquthni)

Imam As-Syafi’i berpandangan melalui hadis di atas bahwa setiap orang yang melakukan pembunuhan sedangkan yang dibunuh ada pertalian dibidang kewarisan dengannya, maka orang tersebut sama sekali tidak mendapatkan warisan sedikitpun. Hal ini beliau samapaikan dalam kitabnya *al-Umm* :

لا يرث مملوك ولا قاتل عمدا ولا خطأ ولا كافر شيئاً.¹⁴
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: 2011), h.108

¹³ Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam*, Jilid III (Kairo: Al-Haromain, 1958), h. 101

¹⁴ Al-Imam Muahammad Bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V (Mansoura: Dar Al-Wafa’, 2001), h.150

Artinya : *“Tidaklah mewarisi sedikitpun seorang hamba sahaya, pembunuh baik itu yang disengaja ataupun yang tersalah, begitu juga halnya dengan orang kafir.”*

Berbeda halnya dengan Imam As-Syafi’i, Imam Hanafi berpandangan bahwa pembunuhan masih ada pengkategorian, sehingga ada kategori pembunuh yang masih dapat mewarisi dari orang yang dibunuh tersebut. Adapun kategori yang bisa mewarisi padahal sudah tersangka sebagai pembunuh adalah kategori pembunuhan yang tidak ada kaitan dengan dengan wajib *qishash* atau *kafarat*. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsuth* :

اعلم بان القاتل بغير حق لا يرث من المقتول عندنا شيئاً سواء قتله عمداً او خطأ.¹⁵

Artinya : *“Ketahuilah bahwa pembunuh yang tidak dibolehkan untuk membunuh seseorang tidaklah mendapatkan warisan sedikitpun menurut kami (Imam Hanafi) sama ada itu pembunuhan yang disengaja ataupun yang tersalah.”*

Sehingga dapat diketahui bahwa pembunuhan tersebut masih ada bagiannya dan hanya pembunuhan yang tidak dibenarkan yang tidak bisa mendapatkan warisan tersebut. Kemudian dalam kitab lain yang dikarang oleh Wahbah Al-Zuhaili, Imam Hanafi menjelaskan bahwa pembunuhan yang

¹⁵ Muhamamd Bin Ahmad Bin Abu Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah Al-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXX (Dar Al-Ma’rifah: Beirut, 1989), h.46

dilakukan selain yang mendatangkan wajib qishas atau kafarat tidaklah menghalangi dari mendapatkan warisan :

وما لم يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة فلا يمنع من الميراث.¹⁶

Artinya : ”Dan pembunuhan apa saja yang tiada kaitannya dengan wajibnya qishash atau kafarat, maka tidaklah menghalangi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.”

Selanjutnya di dalam hukum Islam ada yang disebut dengan *mashlahat* (kebaikan) dan *mudharat* (kemudharatan). Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i tentunya mempunyai asbab musabbab masing-masing yang mengarah kepada konsep mashlahat dan mudharat tersebut, sehingga pendapat keduanya berbeda dalam permasalahan ini.

Melihat hal-hal terkait di atas penulis beranggapan perlu adanya pengkajian dalam hal tersebut terhadap kondisi saat sekarang ini untuk menemukan solusi terbaik. Oleh karenanya penulis mengajukan sebuah pengkajian hukum dalam bentuk tulisan ilmiah atau skripsi yang berjudul :

“ANALISIS KEWARISAN SEORANG YANG MEMBUNUH PASANGANNYA DALAM KEADAAN BERZINA MENURUT PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM AS-SYAFI’I”.

B. Rumusan Masalah

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII... h. 261

1. Bagaimana kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina menurut perspektif Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i dan dalil apa saja yang mereka pakai dalam hal kewarisan ini?
2. Apa sebab yang menjadikan Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina?
3. Bagaimanakah analisis (*munaqasyah*) yang dilakukan terhadap dalil-dalil Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i terkait kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina?
4. Pendapat manakah yang dipilih tentang kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina menurut perspektif Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i dan dalil-dalil yang mereka pakai dalam hal kewarisan ini.
2. Untuk mengetahui sebab yang menjadikan Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis (*munaqasyah*) yang dilakukan terhadap dalil-dalil Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i terkait kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina.

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat mana yang dipilih tentang kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teotiris :
 - a. Sebagai pembuka wawasan bagi para pembaca dalam menggali ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, khususnya pada hukum kewarisan seprang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina.
2. Secara Praktis :
 - a. Agar dapat bermanfaat untuk para pembaca dalam menjadikan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut.
 - b. Sebagai sumbangsih keilmuan di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedemikian rupa.

E. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu yang dilakukan penulis ada 3 judul kajian yang berkenaan dengan judul dalam penelitian ini. Kajian tersebut berjudul, *“Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam)”* oleh Muh. Abdullah, NIM 104 001 050 19 Mahasiswa Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Ada beberapa hal yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Di antaranya yang menjadi persamaan dalam kajian ini adalah *pertama*, pada objek yang diteliti sama-sama tertuju pada permasalahan pembunuhan. *Kedua*, jenis penelitian yang dilakukan sama-sama melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bersifat komparatif.

Kemudian yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah *pertama*, subjek pada penelitian ini adalah pembunuhan seseorang terhadap pasangannya, sedangkan pada kajian terdahulu merupakan pembunuhan secara umum. *Kedua*, penelitian ini fokus pada permasalahan kewarisan seorang yang membunuh pasangannya tersebut, sedangkan kajian terdahulu terfokus pada masalah penghalang kewarisan tersebut. *Ketiga*, studi komparatif dalam penelitian ini tertuju pada perpektif Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i, sedangkan pada kajian terdahulu tertuju pada Hukum Perdata dan Hukum Islam yang kemudian dijelaskan bahwa Hukum Islam di sini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian skripsi dari Sri Handayani, mahasiswi UIN Walisongo Semarang NIM 122111141 yang berjudul "*Analisis Hak Waris Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab Al-Mabsuth)*".

Perbedaan dalam kajian skripsi di atas dengan yang penulis buat adalah, subjek kajian dan juga studi komparatif yang dilakukan. Adapun persamaannya adalah mengenai objek kajian yang sama-sama mengkaji tentang pembunuhan dan juga metode penelitian yang dilakukan.

Terakhir adalah jurnal dari Romli, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang NIM 1710102016 dengan judul “*Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Kewarisan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*”.

Adapun dalam hal ini hampir sama dengan skripsi Muh. Abdullah sebelumnya, sehingga penulis tidak menguraikan lagi persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan tulisan penulis.

Dalam pencarian kajian terdahulu yang dilakukan peneliti hanya menemukan kajian di atas yang bersesuaian dengan penelitian ini, sehingga penulis beranggapan serta bermaksud untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian tersebut dengan tema atau judul dan pembahasan yang lebih spesifik lagi.

F. Kerangka Teori

Kewarisan adalah suatu bentuk keadaan di mana seseorang bisa mendapatkan warisan (mewarisi) dan juga bisa tidak mendapatkan warisan tersebut (tidak mewarisi).

Di dalam hukum Islam para ulama sepakat bahwa yang menjadikan seseorang itu mendapat warisan atau tidak mendapat warisan tersebut harus melewati beberapa tahapan seleksi, sebab disana ada rukun, sebab, syarat dan penghalang untuk mendapatkan warisan tersebut.¹⁷

¹⁷ Muhammad Syahat Al-Jundi, *Al-Mirats Fi Al-Syar'iyati Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arab), h. 68

Salah satu yang menjadi syarat dalam pembagian warisan tersebut adalah matinya (meninggalnya) si pewaris (yang meninggalkan warisan), sehingga jika syarat ini tidaklah terpenuhi, maka warisan tersebut belum bisa dilakukan pembagian warisan. Karena hakikatnya adalah memindahkan hak kepemilikan harta secara penuh terhadap yang mewarisi.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam potongan ayat Al-Qur'an :

﴿ ١١ ﴾ ... وَلَا يَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ ...

Artinya : “...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan...” (QS. An-Nisa’/4 : 11)¹⁹

Muhammad ‘Ali Al-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna dari “مما ترك” adalah “تركة الميت”²⁰ yang artinya adalah harta peninggalan si mayit, sehingga jelas bahwa kematian merupakan salah satu syarat dalam pembagian warisan.

Dalam permasalahan kematian (meninggalnya) si pewaris, hal tersebut dikaji juga dalam hal kewarisan ini. Kematian yang tidak dipermasalahkan hanyalah kematian yang wajar seperti biasanya, namun jika kematian tersebut ada unsur pembunuhan, maka hal tersebut bisa saja menghalangi seseorang untuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya...* h. 62

²⁰ Muhammad ‘Ali Al-Shabuni, *Shafwatu Al-Tafasir*, Cet. IV, Jilid I (Riyadh : Dar Al-Shabuni, 2017), h. 240

mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh tersebut jika ada pertalian pada masalah kewarisan.

Adapun dalam masalah pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) klasifikasi pembunuhan dan kemudian diatur dalam pasalnya masing-masing. *Pertama*, pembunuhan dengan sengaja, hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP dengan sanksi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. *Kedua*, pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP dengan sanksi hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. *Ketiga*, pembunuhan tidak dengan sengaja, diatur dalam pasal 359 KUHP dengan sanksi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.²¹

Pembunuhan ini ada ragamannya atau ada jenisnya. Secara umum ada 3 macam; *pertama*, pembunuhan secara sengaja, *kedua*, pembunuhan menyerupai sengaja, *ketiga*, pembunuhan yang tersalah. Imam As-syafi'i dalam hal ini menegaskan bahwa setiap pembunuhan yang terjadi, apapun itu jenisnya tetap tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh tersebut.²² Sedangkan pandangan Imam Hanafi justru ada pengecualian dalam pembunuhan tersebut, seperti pembunuhan *bi al-'Udzu* (sebab ada uzur).

²¹ Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," <https://jdih.mahkamahagung.go.id> (17 Maret 2022)

²² Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam'i Adillati Al-Ahkam*..... h. 110

Dalam penetapan suatu hukum, ada 5 (lima) unsur yang menjadi acuan di dalam Islam yang dikenal dengan sebutan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum syari'at) atau *usul al-khamsah* (lima dasar). Adapun 5 (lima) unsur tersebut adalah *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasab* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).²³ Sehingga hukum yang tercipta merupakan hasil putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan hukum yang ada kontradiktifnya harus memiliki kaidah dasar yang mengikat agar tidak menjadi putusan yang bernarasi sepihak saja. Kaidah fiqh yang dipergunakan dalam mencapai hasil terbaik di sini adalah :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفها²⁴

Artinya : “Apabila ada dua mafsadat (kemudharatan/kerusakan) yang saling berlawanan, maka dipertimbangkanlah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih kecil kemudharatannya.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN²⁵ درء المفسد مقدم على جلب المصالح

²³ Abdullah Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h.24

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra), h.34

²⁵ *Ibid.*

Artinya : “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada melakukan kemashlahatan (kebaikan).”

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه²⁶

Artinya : “Barangsiapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, maka ia dihukumi keharaman untuk mendapatkannya.”

G. Hipotesis

Berdasarkan data yang ada peneliti menarik asumsi sementara dengan mempertimbangkan argumentasi Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) yang memberikan hak kewarisan kepada orang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina dan Imam As-Syafi'i yang mana sama sekali tidak memberikan hak kepada orang yang membunuh dalam bentuk apapun, serta kaidah fiqh yang ada, maka peneliti meneruskan dan memilih pendapat yang disampaikan oleh Imam Hanafi pada permasalahan ini, yaitu kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina tetap diberikan hak warisnya (tetap mewarisi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

²⁶ Al-Imam Jalal Ad-Din As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir* (Surabaya: Al-Haramain, 2008), h.111

Berdasarkan latar belakang yang telah dimuat di atas, Penelitian ini fokus pada studi dokumen atau sumber bahan hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum lainnya. Sehingga metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.²⁷ Penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian atau yang disebut dengan studi pustaka (*library reseach*).²⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang tidak diperoleh secara statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya, sehingga jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menekankan dan mencari persamaan dan perbedaan dalam pola sistem hukum atau teori hukum yang berkenaan dengan judul penelitian kemudian membandingkannya untuk menarik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.48

²⁸ *Ibid.*, h. 50

²⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Manhaji, 2016), h. 88

hasil akhir dengan kata lain pendekatan dalam penelitian ini bersifat komparatif.³⁰

3. Sumber Data (Bahan Hukum)

- a. Data primer atau bahan hukum primer di sini adalah fiqhnya Imam Hanafi, seperti kitab *Al-Mabsuth* dan fiqhnya Imam As-Syafi'i, seperti kitab *Al-Umm*.
- b. Data skunder atau bahan hukum skunder di sini adalah bahan yang dijadikan sebagai penjas bahan hukum primer tersebut.³¹ Data skunder atau bahan hukum skunder yang dimaksud disini adalah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, *Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, *Al-Mirats Fi Al-Syar'iyati Al-Islamiyyah*, *Ahkam Al-Washiyyah Wa Al-Mirats Wa Al-Waqf* dan lain sebagainya.
- c. Data tersier atau bahan hukum tersier adalah bahan yang dijadikan sebagai pelengkap data. Data tersier di sini antara lain adalah *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* dan *Kamus Al-Munawwir*.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 61

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen (*document study*). Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber data di sini ialah kitab atau buku yang berkenaan dengan perspektif Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i seperti kitab *Al-Mabsuth*, *Al-Umm* dan juga kitab atau buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian kali ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan di sini yaitu dengan mengedepankan logika berpikir deduktif dan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada (*logis normatif*) kemudian membuat kesimpulan dari pendapat (ketentuan hukum) yang diperbandingkan atau data yang sudah ada (*silogisme*). Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsif dengan cara melakukan interpretasi komparatif (penafsiran perbandingan hukum).³²

Dalam tahapan pengolahan data penelitian ini mengedepankan 4 macam tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi.

I. Sistematika Pembahasan

Tugas akhir atau penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi 5 (empat) bab dan setiap babnya memiliki sub bab masing-masing. Adapun 5 (lima) bab tersebut ialah sebagai berikut :

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 68-69

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini secara ringkas penjelasan latar belakang dari pemilihan judul, kemudian rumusan masalah yang ada, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori yang dipakai, hipotesa sementara dari penelitian, metodologi yang diterapkan serta bagaimana sistematika pembahasannya.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini fokus terhadap dasar teori dari kewarisan, pengertian waris, dasar hukumnya, kemudian ahli waris dan tatacara pembagiannya, kemudian penghalang dari mewarisi dan macamannya menurut kedua Imam Madzhab (Hanafi dan As-Syafi'i).

3. BAB III BIOGRAFI SINGKAT IMAM HANAFI DAN IMAM AS-SYAFI'I

Pada bab ini fokus pada pembahasan bagaimana biografi dari kedua Imam besar umat Islam (Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i) serta karya-karyanya.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas dan mendeskripsikan pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i terkait permasalahan yang ada, sebab keduanya berbedapa pendapat, analisis (*munaqasyah*) terkait dalil yang dipakai kedua Imam dan pendapat yang dipilih dalam permasalahan yang ada.

5. BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan atau rangkuman dari seluruh analisis yang ada.

6. BAB VI PENUTUP DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dan berisikan saran-saran untuk para pembaca atau pihak lainnya yang membutuhkan referensi dalam penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN